

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PERMASALAHAN

2.1. Hukum Acara Pengadilan dan Pelaksanaannya

Untuk mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu (1) adanya perintah atau larangan dan (2) perintah atau larangan itu harus patuh ditaati semua orang (Kansil, 1984:39). Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri, tidak mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum kepada

dirinya.

Siapa pun yang sengaja melanggar kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran hukum) yang berupa hukuman. Oleh karena itu, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam bidang hukum, dikenal adanya hukum formal atau hukum acara yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka sidang pengadilan serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan disebut Hukum Acara Pengadilan, yakni terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Perkara perdata ialah suatu perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Lapangan keperdataan itu memuat peraturan-peraturan tentang keadaan hukum dan perhubungan hukum yang mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan, misalnya soal perkawinan, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hak milik, warisan, dan lain-lain. Sedangkan perkara pidana adalah suatu perkara tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap suatu kepentingan umum yang diancam dengan hukuman yang bersifat penderitaan. Lapangan kepidanaan meliputi hal pengusutan, penuntutan, penyelidikan, penahanan, pemasyarakatan, dan sebagainya. Setiap orang yang dituntut

karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan oleh hakim di depan sidang pengadilan yang diadakan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.

2.1.1. Pelaksanaan Acara Perdata

Pelaksanaan hukum acara perdata secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: pihak penggugat (yang dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, juru sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat yang isi pokoknya menyatakan bahwa pihak tergugat harus datang menghadap ke kantor pengadilan untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Apabila kedua pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan, hakim membuka sidang pengadilan. Mula-mula, dalam sidang pengadilan itu, ketua pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian, maka dibuatlah akte perdamaian yang isinya harus dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berperkara tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim membacakan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, kemudian hakim memeriksa penggugat dan tergugat. Selama pemeriksaan berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan

kebenarannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi tersebut terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.

Ketua pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara itu, maka ketua pengadilan akan memutuskan siapa yang benar. Sehubungan dengan itu, dalam hukum acara perdata dikenal lima macam alat pembuktian yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan, yaitu:

- Bukti tulisan, yakni akte-akte dan surat-surat lainnya.
- Bukti saksi, ialah pernyataan seseorang mengenai suatu peristiwa atau keadaan. Orang yang menjadi saksi itu harus disumpah terlebih dahulu dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, telah dewasa, tidak sakit ingatan, dan sebagainya.
- Persangkaan yaitu kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui.
- Pengakuan ialah pernyataan suatu pihak mengenai peristiwa tertentu atau sesuatu hak.
- Sumpah ialah pernyataan dengan segala keluhuran untuk memberikan janji atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan sanggup menerima segala hukumannya.

2.1.2. Pelaksanaan Acara Pidana

Proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan pelaksanaan hukuman (Kansil,

1984:334). Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah sangkaanitu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam tingkat pemeriksaan ini diselidiki ketentuan pidana apa yang dilanggar dan diusahakan untuk menemukan siapa yang melakukannya dan siapa saksi-saksinya. Sedangkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan dan meneliti apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan menentukan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain. Setelah semua surat pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dengan permintaan supaya perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan. Setelah ketua atau hakim mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan tersebut dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan hari sidang dan memerintahkan kepada jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk menghadiri sidang.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat harus dilaksanakan segera oleh atau atas perintah jaksa:

- oleh jaksa jika keputusan itu mengenai hukuman denda atau hukuman perampasan/penyitaan barang-barang tertentu milik terhukum.
- atas perintah jaksa jika mengenai hukuman lainnya.

2.2. Tata Cara Persidangan

Ketika pengadilan negeri telah menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dapat menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan para saksi untuk datang di sidang pengadilan. Beberapa ketentuan tentang persidangan diatur dalam pasal 153 KUHAP:

- 1 . Pada hari yang telah ditentukan pengadilan bersidang.
- 2a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah dan berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- b. ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan

pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

- 3 . Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau jika terdakwa anak-anak.
- 4 . Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, pekerjaan, agamanya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa dalam memberikan pembelaannya, maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan, tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang.

Jika terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, jika keberatan tersebut tidak diterima, maka sidang dilanjutkan. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Selanjutnya, hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. Saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Yang pertama kali didengar kesaksiannya adalah korban yang menjadi saksi. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika keterangan saksi dalam sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada

dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selain itu, jika saksi memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang, atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, memberi perintah supaya saksi tersebut ditahan dan selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Penuntut umum atau penasihat hukum, dengan perantara hakim ketua sidang, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Namun, hakim ketua sidang juga dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Dalam keadaan ini, biasanya hakim memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun penasihat hukum bahwa pertanyaan yang diajukan tidak ada kaitannya dengan perkara.

Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir dalam sidang kecuali hakim ketua sidang memberi ijin untuk meninggalkannya. Jika acara persidangan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membuka sekali lagi baik atas kewenangan hakim ketua sidang maupun atas permintaan penuntut umum, penasihat hukum, atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

2.3. Bahasa Hukum

Dalam menegakkan hukum diperlukan kehadiran faktor-faktor antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, masyarakat, dan faktor sarana yang mendukung penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor ini, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, turut mempengaruhi bekerjanya hukum secara efektif atau bisa sebaliknya. Namun, untuk kebutuhan forum ini, satu aspek yang masuk dalam faktor sarana pendukung tegaknya hukum adalah aspek bahasa (Rahardjo, 1982:122). Bahasa, khususnya makna ujaran menjadi kajian dalam penelitian ini, setidaknya-tidaknya berdasarkan pertimbangan bahwa lemahnya proses penegakan hukum dalam sidang pengadilan bermula dari lemahnya pemahaman dan interpretasi terhadap ungkapan-ungkapan hukum yang terdapat dalam setiap ujaran.

Bahasa hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bahasa Indonesia umumnya. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia juga berlaku pada bahasa hukumnya. Akan tetapi, tetap ada ciri pembeda yang cukup tegas antara bahasa hukum dan bahasa Indonesia umumnya, antara lain aspek makna, konsep, dan peristilahan (Thamrin, 1990:3). Di dalam bahasa Indonesia pada umumnya, satu kata dapat mempunyai lebih dari satu makna. Sebaliknya, di dalam bahasa hukum, hal semacam itu harus dihindarkan. Prinsip mono-semantik dalam kata maupun istilah yang digunakan perlu diperhatikan untuk

maupun istilah yang digunakan perlu diperhatikan untuk menjamin agar tidak terjadi kerancuan makna yang dimaksud. Kejelasan dalam gagasan dan ungkapan dalam bahasa hukum menuntut ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan dalam penalaran, pemilihan kata dan kalimat, serta penginterpretasiannya.

Unsur mana suka dalam bahasa hukum memang ada, akan tetapi kemanasukaan itu haruslah tetap memperhatikan pola dan sistem tertentu atas dasar kesepakatan para ilmuwan di bidangnya. Makna yang perlu mendapat perhatian tidak saja makna kata-kata maupun istilah teknis hukum saja, melainkan juga makna dari keseluruhan kalimat yang disampaikan. Makna seperti ini erat kaitannya dengan tujuan penyampaian ujaran.

2.4. Bahasa Hukum Dalam Sidang Pengadilan

Penginterpretasian/penafsiran di bidang hukum, terutama dalam sidang pengadilan tidak saja dilakukan oleh para penegak hukum, tetapi siapa saja yang berhubungan langsung dengan kasus yang disidangkan wajib melakukan penginterpretasian secara benar terhadap ujaran-ujaran yang muncul. Bahasa hukum memang harus mengandung kepastian hukum. Namun, dalam sidang pengadilan, terutama penegak hukum harus menyampaikan ujaran-ujarannya secara luwes, tidak terlalu terikat oleh peristilahan teknis hukum. Ungkapan-ungkapan hukum harus dapat disampaikan dengan kalimat dan pemilihan kata yang akan dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Hal ini penting mengingat saksi-saksi dan terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan belum tentu orang-orang yang ahli atau mengenal ungkapan-ungkapan hukum tersebut.

Hambatan yang dialami oleh saksi atau terdakwa dalam menginterpretasikan ujaran-ujaran sidang tentu saja berasal dari ujaran yang disampaikan oleh penegak hukum. Penegak hukum cenderung mengungkapkan fakta/bukti-bukti sebelum menuju ke pertanyaannya. Pengungkapan fakta yang panjang lebar tersebut seringkali berbau hukum, terikat oleh kalimat-kalimat hukum dalam Undang-undang, sehingga sulit dipahami. Keadaan tersebut membuat saksi maupun terdakwa merasa kesulitan pula dalam memahami makna atau maksud yang ingin disampaikan dalam kalimat-kalimat ujaran penegak hukum itu. Akibatnya, jawaban saksi dan terdakwa kemungkinan besar bukan jawaban yang diharapkan dari pertanyaan yang dilontarkan.

Sedangkan hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menginterpretasikan ujaran saksi atau terdakwa sebenarnya berawal dari ujaran penegak hukum itu sendiri. Selain karena kasus yang telah dikemukakan di atas, ada kemungkinan alasan lain yang menjadi sebab kesalahpahaman, misalnya karena saksi atau terdakwa dengan sengaja ingin mengalihkan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya atau karena saksi dan terdakwa tidak memahami topik/kasus yang disidangkan.

Dalam mengambil keputusan, mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum, maupun mengajukan pembelaan pun, penegak

hukum sendiri harus berhati-hati dalam menginterpretasikan Undang-undang. Undang-undang memang kaku, tetapi kekakuannya tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah tuturan. Dengan kata lain, dalam menginterpretasikan, penegak hukum wajib mempertimbangkan keadaan sidang dan keadaan masyarakat sebagai pemakai Undang-undang. Jika penginterpretasian penegak hukum tidak tepat, penginterpretasian saksi-saksi dan terdakwa pun, sebagai orang yang awam di bidang hukum, kemungkinan lebih tidak tepat.

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA